



PUTUSAN
Nomor 424/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDUL MUIS Alias JAMAL
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 17 Mei 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelambir V Gg. Satria No. 4 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
 7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MUIS Als JAMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MUIS Als JAMAL dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Baju Berkera Warna abu-abu yang digunakan saksi saat melakukan pencurian, dirampas untuk dimusnahkan, Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah sisa hasil penjualan barang curian dan 1 (satu) buah Flashdisk merk Thosiba 2 GB warna putih yang didalamnya berisikan Video rekaman CCTV pada saat kejadian, dikembalikan kepada saksi korban Edy Barita Maruli Pasaribu;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **ABDUL MUIS Als JAMAL bersama dengan saksi Diantoro Syahputra Als Goble (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta JEHLES (belum tertangkap)** pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Gagak Hitam No.119 Kel.Sei Sikambang B Kec.Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di Gudang Expedisi Swastika atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau**



pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB ketika terdakwa sedang bekerja dengan bertugas jaga malam di gudang Ekspedisi Swastika yang terletak di Jalan Gagak Hitam No.119 Kel.Sei Sikambang B Kec.Medan Sunggal Kota Medan lalu saksi Diantoro Syahputra Als Goble (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan JEHLES (belum tertangkap) naik dan masuk kedalam truk yang sedang parkir di gudang Expedisi Swastika sedangkan terdakwa berada diluar untuk menjaga dan memantau situasi selanjutnya saksi Diantoro Syahputra Als Goble dan JEHLES mengambil 10 (sepuluh) kardus minyak Bimoli dan 2 (dua) kardus Mentega saksi korban Edy Barita Maruli Pasaribu selaku pihak Gudang Ekspedisi Swastika tanpa sepengetahuan/seizin yang berhak, setelah berhasil selanjutnya saksi Diantoro Syahputra Als Goble menjual 10 (sepuluh) kardus minyak Bimoli dan 2 (dua) kardus Mentega ke Grosir Jalan Simpang Kampung Banten Diski seharga Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu saksi Diantoro Syahputra Als Goble membagi dan memberikan uang hasil penjualan kepada terdakwa seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Edy Barita Maruli Pasaribu mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (2) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa **ABDUL MUIS Als JAMAL** pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Gagak Hitam No.119 Kel.Sei Sikambang B Kec.Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di Gudang Expedisi Swastika atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena**



kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Abdul Muis Als Jamal bekerja di Expedisi Swastika yang terletak di Jalan Gagak Hitam No.119 Kel.Sei Sikambang B Kec.Medan Sunggal Kota Medan sejak tahun 2021 hingga terdakwa ditangkap dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan tugas dan tanggungjawab menjaga truck expedisi yang berada didalam pekarangan gudang Ekspedisi Swastika.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB ketika terdakwa sedang bekerja dengan bertugas jaga malam di gudang Ekspedisi Swastika yang terletak di Jalan Gagak Hitam No.119 Kel.Sei Sikambang B Kec.Medan Sunggal Kota Medan lalu saksi Diantoro Syahputra Als Goble (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan JEHLES (belum tertangkap) naik dan masuk kedalam truk yang sedang parkir di gudang Expedisi Swastika sedangkan terdakwa berada diluar untuk menjaga dan memantau situasi selanjutnya saksi Diantoro Syahputra Als Goble dan JEHLES mengambil 10 (sepuluh) kardus minyak Bimoli dan 2 (dua) kardus Mentega saksi korban Edy Barita Maruli Pasaribu selaku pihak Gudang Ekspedisi Swastika tanpa sepengetahuan/seizin yang berhak, setelah berhasil selanjutnya saksi Diantoro Syahputra Als Goble menjual 10 (sepuluh) kardus minyak Bimoli dan 2 (dua) kardus Mentega ke Grosir Jalan Simpang Kampung Banten Diski seharga Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu saksi Diantoro Syahputra Als Goble membagi dan memberikan uang hasil penjualan kepada terdakwa seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Edy Barita Maruli Pasaribu mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 374 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUDI SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan Saksi bersama dengan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian;
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Gagak Hitam No. 119 Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di Gudang Expedisi Swastika;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Gudang Expedisi Swastika di Jalan Gagak Hitam No. 119 Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengetahui hal tersebut karena Terdakwa, Sdr. Dian Alias Goble dan Sdr. Jehles (DPO) melakukan tindak pidana pencurian / penggelapan sesuai dengan laporan polisi yang masuk dengan pelapor atas nama Edy Barita Maruli Pasaribu pada tanggal 23 November 2022;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Edy Barita Maruli Pasaribu mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak perusahaan ataupun Saksi korban untuk melakukan tindak kejahatan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. DIANTORO SYAHPUTRA Alias GOBLE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Gagak Hitam No.119 Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di Gudang Expedisi Swastika;
- Bahwa Saksi melakukan bersama dengan Terdakwa dan satu teman lainnya bernama Jehles (DPO);

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencuri barang berupa minyak makan Bimoli didalam karton sebanyak 10 (sepuluh) kardus dan 2 (dua) kardus lagi Mentega;
 - Bahwa minyak makan Bimoli dan Mentega tersebut, Terdakwa dan Sdr. Jehles jual kepada orang lain dan Saksi mendapatkan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang Saksi pergunakan untuk kebutuhan Saksi;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 24.15 WIB di Gudang Ekspedisi Swastika yang beralamat di Jalan Gagak Hitam No. 119 Kelurahan Sei Sikambang B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan oleh supir yang bernama Edy Barita Maruli Pasaribu;
 - Bahwa maksud dan tujuan Saksi untuk mendapatkan keuntungan dari hasil tindak kejahatan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak mana pun untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. EDY BARITA MARULI PASARIBU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan laporan Polisi perihal tindak pidana pencurian;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Gagak Hitam No.119 Kelurahan Sei Sikambang B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di Gudang Expedisi Swastika;
 - Bahwa yang menjadi pelakunya diketahui bernama Abdul Muis Alias Jamal dan Dian Alias Goble dan satu lagi orang laki-laki yang tidak Saksi ketahui identitasnya;
 - Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh pelaku berupa minyak makan di dalam karton sebanyak 12 (dua belas) kardus;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 ketika Saksi membongkar barang muatan Truck, diketahui kalau dari truck Saksi sudah berkurang barang berupa minyak makan di dalam karton sebanyak 12 (dua belas) kardus, terlihat dari rekaman CCTV pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 00.12 WIB sewaktu di Gudang Expedisi Swastika yang beralamat di Jalan Gagak No. 119 Kelurahan Sei Sikambang B Kecamatan Medan Sunggal, Terdakwa dan Dian Alias Goble serta seorang lagi temannya telah mengambil barang dari Truck Saksi, atas kejadian

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi merasa keberatan dan dirugikan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selanjutnya membuat laporan pengaduan ke Polrestabes Medan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Gagak Hitam No.119 Kelurahan Sei Sikambang B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di Gudang Expedisi Swastika;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Gudang Expedisi Swastika di Jalan Gagak Hitam No. 119 Kelurahan Sei Sikambang B Kecamatan Medan Sunggal;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 00.12 WIB sewaktu digudang ekspedisi Swastika yang beralamat Jalan Gagak No. 119 Kelurahan Sei Kambing B Kecamatan Medan Sunggal, Diantoro Syahputra Alias Goble bersama Terdakwa dan panggilan Jehles yang merupakan teman Diantoro Syahputra Alias Goble, yaitu pada saat truk yang bermuatan minyak makan Bimoli dan Mentega sedang parkir di Gudang Ekspedisi Swastika yang hendak akan berangkat besok paginya, Diantoro Syahputra Alias Goble yang saat itu bersama dengan teman Diantoro Syahputra Alias Goble bernama Jehles bersama petugas jaga malam yaitu Terdakwa melihat situasi sedangkan Diantoro Syahputra Alias Goble dengan Jehles naik dan masuk kedalam Truck lalu mengambil dan mengeluarkan minyak makan Bimoli yang di dalam karton sebanyak 10 (sepuluh) kardus dan 2 (dua) Mentega sebanyak 2 kardus,

- Bahwa Diantoro Syahputra Alias Goble bersama panggilan Jehles membawanya dengan menggunakan becak dan menjualkannya bersama dengan panggilan Jehles ke kedai Grosir Jalan Simpang Kampung Banten Diski barang yang dicuri tersebut dijual dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Diantoro Syahputra Alias Goble dengan Jehles menjumpai Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dari hasil penjualan minyak Bimoli

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 10 (sepuluh) kardus dan 2 (dua) kardus Mentega kemudian Diantoro Syahputra Alias Goble meminjam Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk menebus Handphone istri Jehles dan selanjutnya Jehles pergi namun Diantoro Syahputra Alias Goble masih tinggal digudang dan kemudian sekira pukul 17.00 WIB Diantoro Syahputra Alias Goble meminjam sepeda motor supir Edy Barita Maruli Pasaribu untuk pulang kerumah lalu Diantoro Syahputra Alias Goble ke jalan Banjaran Diski dan kemudian sepeda motor Vario tersebut Diantoro Syahputra Alias Goble gadai dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Diantoro Syahputra Alias Goble di Jalan Megawati melakukan pekerjaan menyebrangi masuk tol dan keluar tol. Begitulah Diantoro Syahputra Alias Goble Bersama dengan Jehles dan Terdakwa melakukan pencurian di Gudang Ekspedisi Swastika yang beralamat di Jalan Gagak Hitam No. 119 Kelurahan Sei Sikambang B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Baju Berkera Warna abu-abu yang digunakan Terdakwa saat melakukan pencurian;
- Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah sisa hasil penjualan barang curian;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Thosiba 2 GB warna putih yang didalamnya berisikan Video rekaman CCTV pada saat kejadian;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Gudang Expedisi Swastika di Jalan Gagak Hitam No. 119 Kelurahan Sei Sikambang B Kecamatan Medan Sunggal;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa sedang bekerja dengan bertugas jaga malam di gudang Ekspedisi Swastika yang terletak di Jalan Gagak Hitam No.119 Kelurahan Sei Sikambang B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan lalu Saksi Diantoro Syahputra Alias Goble (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Jehles (belum tertangkap) naik dan masuk kedalam truk yang sedang parkir di gudang Ekspedisi Swastika sedangkan Terdakwa berada diluar untuk menjaga dan memantau situasi selanjutnya Saksi Diantoro Syahputra Als Goble dan Jehles mengambil 10 (sepuluh) kardus minyak Bimoli dan 2 (dua) kardus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentega Saksi korban Edy Barita Maruli Pasaribu selaku pihak Gudang Ekspedisi Swastika tanpa sepengetahuan/seizin yang berhak;

- Bahwa setelah berhasil selanjutnya Saksi Diantoro Syahputra Alias Goble menjual 10 (sepuluh) kardus minyak Bimoli dan 2 (dua) kardus Mentega ke Grosir Jalan Simpang Kampung Banten Diski seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu Saksi Diantoro Syahputra Als Goble membagi dan memberikan uang hasil penjualan kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Edy Barita Maruli Pasaribu mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang siapa" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau



pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Gudang Expedisi Swastika di Jalan Gagak Hitam No. 119 Kelurahan Sei Sikambang B Kecamatan Medan Sunggal;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa sedang bekerja dengan bertugas jaga malam di gudang Expedisi Swastika yang terletak di Jalan Gagak Hitam No.119 Kelurahan Sei Sikambang B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan lalu Saksi Diantoro Syahputra Alias Goble (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Jehles (belum tertangkap) naik dan masuk kedalam truk yang sedang parkir di gudang Expedisi Swastika sedangkan Terdakwa berada diluar untuk menjaga dan memantau situasi selanjutnya Saksi Diantoro Syahputra Als Goble dan Jehles mengambil 10 (sepuluh) kardus minyak Bimoli dan 2 (dua) kardus Mentega Saksi korban Edy Barita Maruli Pasaribu selaku pihak Gudang Expedisi Swastika tanpa sepengetahuan/seizin yang berhak;

Menimbang, bahwa setelah berhasil selanjutnya Saksi Diantoro Syahputra Alias Goble menjual 10 (sepuluh) kardus minyak Bimoli dan 2 (dua) kardus Mentega ke Grosir Jalan Simpang Kampung Banten Diski seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu Saksi Diantoro Syahputra Als Goble membagi dan memberikan uang hasil penjualan kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Edy Barita Maruli Pasaribu mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju berkera warna abu-abu yang digunakan Terdakwa saat melakukan pencurian;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah sisa hasil penjualan barang curian;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Thosiba 2 GB warna putih yang didalamnya berisikan Video rekaman CCTV pada saat kejadian;

Dikembalikan kepada Saksi korban Edy Barita Maruli Pasaribu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MUIS Alias JAMAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju berkera warna abu-abu yang digunakan Terdakwa saat melakukan pencurian;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah sisa hasil penjualan barang curian;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Thosiba 2 GB warna putih yang didalamnya berisikan Video rekaman CCTV pada saat kejadian;
Dikembalikan kepada Saksi korban Edy Barita Maruli Pasaribu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H., dan Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Leonardus Sinaga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rina Sari Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leonardus Sinaga, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)